



PUTUSAN

Nomor 1598/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rizki Bin Zainal Arifin;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Sumber Kepuh Wonosari Kab Nganjuk dan
kos di Jl. Kupang Krajan I Petemon No. 265
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Rizki Bin Zainal Arifin dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

-

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1598/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;

-

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1598/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 362 KUHP
2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah doosbook Hp Vivo warna mirror blackDikembalikan kepada saksi **Dian Tri Wahyuni**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pledoi Terdakwa, kemudian tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 07.13 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di warkop Loss Jl Simo Kewagean Kuburan Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 07.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN berangkat mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna biru kemudian terdakwa mendatangi warkop Loss Jl Simo Kewagean kuburan Surabaya Milik saksi RUDI PURWANTO untuk memesan es teh setelah itu terdakwa berpura pura keluar kemudian terdakwa melihat kasir pergi kedalam setelah itu terdakwa kembali ke dalam warung melihat HP merk Vivo Y 33 S warna hitam yang di atas gelas di dalam meja kasir milik saksi DIAN TRI WAHYUNI kemudian terdakwa mengambil Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam menggunakan tangan kanan setelah itu Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam terdakwa simpan di dalam saku kantong celana setelah berhasil mencuri merk Vivo Y 33 S warna hitam terdakwa pergi menggunakan sepeda motor kejadian tersebut dilihat oleh CCTV yang ada di Warkop Loss kemudian HP merk Vivo Y 33 S warna hitam terdakwa jual kepada saksi . Bahwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah doosbook Hp Vivo warna mirror black;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. DIAN TRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 07.13 Wib di Jl. Simo Kewagean Kuburan No. 4 (Warkop Loss) Surabaya;

Hal. 3 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah Handphone merk Vivo Y 33 S warna hitam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan es Teh di warkop tempat saksi bekerja dan Terdakwa juga meminta password WIFI, selanjutnya saksi tinggal untuk menukar uang kepada Sdr. Rudi Purwanto di lantai atas, dan setelah saksi turun ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa membawa kabur Handphone milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Handhone milik saksi telah dicuri oleh terdakwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Warkop Loss;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. RUDI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 07.13 Wib di Jl. Simo Kewagean Kuburan No. 4 (Warkop Loss) Surabaya;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian ini adalah saksi Dian Tri Wahyuni, dimana saksi Dian Tri Wahyuni merupakan karyawan saksi di Warkop Loss;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah Handphone merk Vivo Y 33 S warna hitam;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hp milik saksi Dian Tri Wahyuni yaitu dengan cara berpura-pura memesan es Teh kemudian Terdakwa masuk ke ruang rak gelas dan langsung mengambil Hp milik saksi Dian Tri Wahyuni;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian Hp milik saksi Dian Tri Wahyuni dari rekaman CCTV yang ada di Warkop Loss;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Jl. Kupang Krajan Gg. I Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Hp pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 07.30 Wib di Jl. Simo Kewagean Kuburan No. 4 (Warkop Loss) Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura memesan es Teh di Warkop Loss, kemudian setelah Terdakwa memesan minum, kemudian Terdakwa pura-pura keluar dan setelah Terdakwa melihat kasir pergi ke lantai atas, Terdakwa masuk kembali kedalam warung lalu Terdakwa memeriksa di dalam meja kasir dan melihat Hp merek Vivo Y 33S warna hitam milik saksi korban yang diletakan di atas gelas kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Hp milik saksi korban tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Hp tersebut sudah Terdakwa pakai untuk membayar kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 07.13 Wib di Jl. Simo Kewagean Kuburan No. 4 (Warkop Loss) Surabaya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah Handphone merk Vivo Y 33 S warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hp milik saksi Dian Tri Wahyuni yaitu dengan cara berpura-pura memesan es Teh kemudian Terdakwa masuk ke ruang rak gelas dan langsung mengambil Hp milik saksi Dian Tri Wahyuni;
- Bahwa Hp milik saksi korban tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan t

Hal. 5 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 pukul 07.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ZAINAL ARIFIN berangkat mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna biru kemudian terdakwa mendatangi warkop Loss Jl Simo Kewagean kuburan Surabaya Milik saksi RUDI PURWANTO untuk memesan es teh setelah itu terdakwa berpura pura keluar kemudian terdakwa melihat kasir pergi kedalam

Hal. 6 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa kembali ke dalam warung melihat HP merk Vivo Y 33 S warna hitam yang di atas gelas di dalam meja kasir milik saksi DIAN TRI WAHYUNI kemudian terdakwa mengambil Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam menggunakan tangan kanan setelah itu Hp merk Vivo Y 33 S warna hitam terdakwa simpan di dalam saku kantong celana setelah berhasil mencuri merk Vivo Y 33 S warna hitam terdakwa pergi menggunakan sepeda motor kejadian tersebut dilihat oleh CCTV yang ada di Warkop Loss kemudian HP merk Vivo Y 33 S warna hitam terdakwa jual kepada saksi . Bahwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa di tangkap oleh saksi GATOT SUPRIYANTO SH dan saksi YOGA NOVA BRIANTO kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DIAN TRI WAHYUNI mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti *melakukan tindak pidana pencurian*, maka salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah doosbook Hp Vivo warna mirror black;
Merupakan barang bukti yang terdapat pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Hal. 7 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang, terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Zainal Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizki Bin Zainal Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah doosbook Hp Vivo warna mirror black;Dikembalikan kepada Saksi DIAN TRI WAHYUNI
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 8 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Djuanto, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Ervin A. Wulan., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Sulfikar, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERVIN A. WULAN, S.H.,M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.

Hal. 9 Putusan Nomor 1598/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)